

**SANKSI BAGI PEMILIK HEWAN PELIHARAAN  
YANG MENYERANG ORANG LAIN  
DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN  
MAQASID ASY-SYARI'AH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD INDRA BETARA**

**NIM : 16360002**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I**

**NIP : 19800908 201101 1 005**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Kepemilikan hewan peliharaan pada dasarnya dibolehkan asal ada sertifikat kepemilikan hewan, namun lain halnya ketika hewan peliharaan tersebut merugikan orang lain misalnya melakukan penyerangan atau penganiayaan yang menimbulkan luka atau bahkan sampai kematian. Dalam hal ini, pemilik selaku yang memiliki hewan tersebut dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hewan tersebut seperti yang sudah tercantum pada pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam Islam, memelihara atau melindungi jiwa atau disebutnya *ḥifz an-nafs* adalah salah satu dari pembagian *maṣlaḥah darūriyat*. Adapun rumusan masalah dari permasalahan di atas adalah bagaimana sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain menurut teori pembedaan dan *Maqāṣid asy-Syārī'ah*

Dalam menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah pustaka atau *library research*. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif analisis yaitu penulis akan menjelaskan permasalahan secara detail dan jelas kemudian membandingkan dan menganalisis sanksi pemilik hewan peliharaan dalam hukum positif ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syārī'ah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari teori pembedaan sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dalam hukum positif menurut pasal 490 KUHP belum memenuhi fungsinya dengan baik. Sanksi yang hanya enam hari atau denda tiga ratus ribu rupiah tidak akan memberikan rasa takut dan efek jera sehingga fungsi sanksi sebagai preventif tidak akan berjalan. Sedangkan sanksi yang termuat dalam pasal 359 dan 360 KUHP dinilai sudah sesuai dengan teori pembedaan karena fungsi sanksi sebagai preventif dan pembalasan sudah terpenuhi dan lebih memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Ditinjau dari konsep *Maqāṣid asy-Syārī'ah* sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dalam hukum positif sejalan dengan tujuan syariat Islam, hal ini dikarenakan penyerangan oleh hewan peliharaan adalah suatu pelanggaran *Maqāṣid asy-Syārī'ah* yaitu *Ḥifz an-Nafs*, maka harus ada sanksi untuk pelanggarnya sedangkan dalam hukum positif sudah memiliki instrumen sanksi tersebut.

Kata Kunci: *Hewan menyerang, Sanksi, Teori Tujuan Pembedaan dan Maqāṣid asy-Syārī'ah*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Indra Betara  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Indra Betara  
NIM : 16360002  
Judul : Sanksi Bagi Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menyerang  
Orang Lain Dalam Perspektif Teori Tujuan Pidanaan dan  
*Maqāsid asy-Syāriah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 Januari 2020  
8 Jumadil Akhir 1442 H  
Pembimbing,

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI  
NIP: 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-152/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI BAGI PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYERANG ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD INDRA BETARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360002  
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Januari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 603899cd2afe0



Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 602358880d0e7



Penguji II  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60387a58a5fbc



Yogyakarta, 28 Januari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6038a6d70fc23

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Indra Betara  
NIM : 16360002  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Desember 2020  
13 Jumadil Awwal 1442 H

Saya yang menyatakan,



Muhamad Indra Betara  
NIM: 16360002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Teruntuk kedua orang tua penulis*

*Ibunda Sabariatun dan Ayahanda Alm. M.Asyhari*

*Teruntuk Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Teruntuk almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha



د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tāʾ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʾ	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fāʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
----	-----------	--------	--------

ِ	Ditulis i	فَهِيْمَ	Fahima
ُ	Ditulis u	كَسْرَ	Kasura

### E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيْمٌ	Ditulis	Karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	Qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
-----------	---------	----------

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
-----------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-  
 Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SANKSI BAGI PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYERANG ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN *MAQASHID ASY-SYARIAH*". Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum beserta staf dan jajarannya.

3. Terima kasih kepada Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Terima kasih kepada Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang setia membimbing saya sampai saya selesai mengerjakan skripsi.
5. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag selaku Dosen Penasihan Akademik.
6. Terima kasih kepada Bapak Badrodin selaku staff tata usaha/tenaga kependidikan pada Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu kami dalam hal administrasi perkuliahan kami dan mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab semua.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun. Ayahanda Alm. M. Asyhari dan Ibunda Sabariatun.
9. Terima kasih kepada saudara-saudaraku. M. Teguh Pangestu, M. Bima Sena, M. Pandu Kamandanu, M. Saddam Husein, M. Fauzan Hamizan.
10. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan yang menemani dari awal hingga akhir masa studi; Mohamad Abdulloh, Pandu Rizka Permana, Afri Safrudin, Ahmad Iqbalullah, Andri Pratama Lubis, Ainul Yaqin.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Indonesia.




12. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni dan memberikan warna selama masa studi.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2021



*Muhamad Indra Betara*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhamad Indra Betara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>2. Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	6
<b>1. Teori Tujuan Pembedaan</b> .....	6
<b>2. <i>Maqāṣid asy-Syāri'ah</i></b> .....	9
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	10
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	11
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	11

2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	13
5. Analisis Bahan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN MAQĀṢID ASY-SYĀRI'AH.....</b>	<b>16</b>
A. Teori Pidana.....	16
1. Pengertian Pidana .....	16
2. Perkembangan Teori Tujuan Pidana .....	17
B. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syāri'ah</i> .....	28
C. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syāri'ah</i> .....	32
<b>BAB III SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK HEWAN YANG MENYERANG</b>	
<b>ORANG LAIN DALAM HUKUM POSITIF.....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Umum Sanksi dalam Hukum Positif .....	40
B. Sanksi Bagi Pemilik Hewan .....	45
1. Sanksi Pidana Paling Lama Enam Hari atau Pidana Denda Paling Banyak Tiga Ratus Ribu Rupiah.....	46
2. Sanksi Penjara Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan Paling Lama Satu Tahun .....	49
3. Sanksi Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan Paling Lama Satu Tahun atau Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Bulan atau Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan atau Pidana Denda Paling Tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.....	50
4. Denda Kerugian .....	52

5. Sanksi Pidana Paling Lama 6 Bulan .....	53
--	----

#### **BAB IV ANALISIS ATAS SANKSI PIDANA BAGI PEMILIK HEWAN**

##### **PELIHARAAN YANG MENYERANG ORANG MENURUT TEORI**


<b>TUJUAN PEMIDANAAN DAN <i>MAQĀSĪD ASY-SYĀRĪ'AH</i></b> .....	55
--	----

<b>A. Analisis Sanksi Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyerang Orang Lain</b>	
dalam Hukum Positif Menurut Teori Tujuan Pidanaaan .....	55
1. Sanksi Pidana Paling Lama Enam Hari atau Pidana Denda Paling	
banyak Tiga Ratus Ribu Rupiah dalam Pasal 490 KUHP .....	56
2. Sanksi Penjara Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan	
Paling Lama Satu Tahun dalam Pasal 359 KUHP .....	56
3. Sanksi Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan Paling Lama	
Satu Tahun atau Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Bulan atau	
Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan atau Pidana Denda	
Paling Tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah dalam Pasal 360	
KUHP 57	
4. Denda Kerugian .....	58
<b>B. Analisis Sanksi Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyerang Orang Lain</b>	
Ditinjau dalam <i>Maqāṣid asy-Syārī'ah</i> .....	58
1. Sanksi Pidana Paling Lama Enam Hari atau Pidana Denda Paling	
Banyak Tiga Ratus Ribu Rupiah dalam Pasal 490 KUHP .....	59
2. Sanksi Penjara Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan	
Paling Lama Satu Tahun dalam Pasal 359 KUHP .....	60
3. Sanksi Paling Lama Lima Tahun atau Pidana Kurungan Paling Lama	
Satu Tahun atau Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Bulan atau	
Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan atau Pidana Denda	

**Paling Tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah dalam Pasal 360**

**KUHP 60**

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
<b>A. Kesimpulan</b> .....	62
<b>B. Saran</b>	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memelihara hewan pada dasarnya bukanlah sebuah permasalahan selama tidak melanggar undang-undang yang ada dan tidak merugikan orang lain. Akan menjadi masalah ketika hewan peliharaan yang ada melanggar hak orang lain. Bentuk pelanggaran hak ini misalnya menyerang orang lain dan mengakibatkan kerugian.

Penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kasus yang tercatat diantaranya Seorang anak yang tewas karena diserang oleh anjing *Pitbull* milik tetangganya di daerah Malang. Kakek di kediri tewas setelah diserang oleh dua anjing penjaga kandang ayam. Penyerangan oleh anjing peliharaan milik youtuber terkenal terhadap asisten rumah tangganya yang menyebabkan kematian, dan beberapa kasus penyerangan lain yang menyebabkan korbannya luka-luka dan kematian.

Banyaknya kasus penyerangan terhadap manusia yang dilakukan oleh hewan peliharaan hendaknya dijadikan pembelajaran bagi pemilik hewan agar lebih berhati-hati dalam menjaga peliharaannya. Lalai dalam menjaga hewan peliharaan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dijerat dengan hukum pidana., apalagi kerugian yang ditimbulkan berupa luka berat atau bahkan kematian. Kelalaian menjaga hewan peliharaan dapat dijerat dengan pasal 490 KUHP.

Adapun bunyi dari pasal 490 KUHP adalah:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah;

- a. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
- b. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.
- c. Barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian.
- d. Barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

Jika berdasarkan pasal 490 KUHP maka sanksi bagi pemilik hewan milik orang lain adalah pidana kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Sanksi yang termuat dalam ketentuan ini tergolong sangatlah ringan, terlebih lagi dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang akibat penyerangan yang ditimbulkan. Artinya, baik penyerangan yang berakibat luka ringan, luka berat, bahkan kematian apabila dijerat dengan

Pasal ini maka sanksinya akan sama, yakni maksimal kurungan enam hari atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.

Ringannya sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain sudah barang tentu tidak akan memberikan rasa keadilan terhadap korban. Disamping itu, fungsi pidana sebagai alat preventif tidak akan berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang terlalu ringan tidak akan memberikan rasa takut terhadap masyarakat. Fungsi sanksi yang lain sebagai alat pembalasan pun tidak akan terpenuhi, ini dikarenakan sanksi yang terlampau ringan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku. Apabila tujuan pemidanaan tidak tercapai maka fungsi hukum sebagai *a tool of engineering* dan sosial kontrol tidak dapat tercapai. Dengan demikian bisa dikatakan hukum dapat kehilangan tujuan dan fungsi utamanya.

Sama halnya dengan ketentuan hukum positif Pasal 490 KUHP dalam hukum Islam ulama sepakat bahwa penjaga binatang ialah pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang dirusakkan oleh hewan peliharaan yang berada di tangannya dengan syarat bahwa penjaga binatang tersebut yang memang menjadi penyebab dari kerusakan tersebut. Yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam di sini adalah bentuk sanksinya. Dapat dilihat bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif pada dasarnya menghendaki agar pemilik hewan peliharaan menjaga dengan sebaik-baiknya peliharaan yang dimiliki

Peneliti tertarik mengangkat tema ini dikarenakan penulis mengagap perlu adanya penggalian hukum terhadap undang-undang yang ada untuk mencari Pasal



alternatif yang dapat digunakan menjerat pemilik hewan yang menyerang orang lain. Hal ini dimaksudkan agar sanksi yang dijatuhkan setimpal dengan kerugian yang diterima oleh korban dan keadilan dapat terwujud. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mencari sanksi dalam hukum positif yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan untuk melihat bagaimana sanksi dalam hukum positif yang berkaitan dengan penyerangan hewan jika disandingkan dengan hukum Islam.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa sanksi yang mengancam penyerangan oleh hewan peliharaan masih tergolong ringan dan perlu adanya aturan alternatif untuk mengakomodasi hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dan untuk melihat bagaimana kesesuaiannya dengan hukum Islam penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul SANKSI BAGI PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYERANG ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DAN *MAQASID ASY-SYARIAH*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dalam hukum positif menurut teori tujuan pemidanaan dan *maqāsid asy-syārī'ah*?

2. Apa sisi persamaan dan perbedaan dari tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan *maqāṣid asy-syāri'ah* terkait sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini menjadi skripsi sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan sanksi dari penyerangan hewan peliharaan bagi sang pemilik hewan dengan menggunakan teori tujuan pemidanaan dan *maqāṣid asy-syāri'ah* sebagai penyelesaian sanksi dalam hukum pidana Islam dan sebagai pisau analisis.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terkait sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain ditinjau teori tujuan pemidanaan dan *maqāṣid asy-syāri'ah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dikhususkan bidang pidana atau sanksi, sehingga diharapkan dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian yuridis normatif masyarakat muslim di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mengambil tema tentang pidana baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan merupakan begitu penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang itu bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya itu sendiri. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Secara tradisional, teori tentang pidanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergelding Theorien*)

---

<sup>1</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125

Teori absolut (*vergeldingstheorieen*) mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat akan tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana ialah pembalasan (*revenge*). Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed meed leed vergelding worden*). Jadi, teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno mengatakan: hutang nyawa dibalas dengan nyawa.<sup>2</sup>

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan ialah terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diantaranya suatu

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

pidana dan dijatuhkannya suatu pidana tujuannya untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan ini mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana ini bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan menurut teori relatif atau *doeltheorieen* adalah bukan ditunjukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan.<sup>4</sup>

#### c. Teori gabungan (*vereenigings Theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana

---

<sup>3</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 61

<sup>4</sup> Bilher Hutahacan, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*; *Jurnal Yudisial* Vol.6: 1 (April 2013), hlm. 64-79

sebagai pembalasan yang didasarkan kejahatan. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak

## 2. *Maqāsid asy-Syāri'ah*

*Maqāsid asy-syāri'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *Syari'ah*. Maksud dari tujuan penetapan tersebut diyakini untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syāri'ah*.<sup>5</sup>

Secara terminologi, *maqāsid asy-syāri'ah* adalah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariah serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syari' pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>6</sup>

*Maqāsid asy-Syāri'ah* terbagi menjadi tiga berdasarkan klarifikasi yaitu; *Daruriyat*, *Hajiyat*, *Tahsiniyat*. *Daruriyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan. *Hajiyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya

<sup>5</sup> Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 143.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islāmy*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 1017.

dan menjaga tatanan hidupnya, namun apabila tidak terpenuhi maka tidak akan merusak tatanan kehidupan. *Tahsinayat* adalah masalah pelengkap bagi tatanan.<sup>7</sup>

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting dalam rangka menambah wawasan yang akan dibahas oleh penulis serta untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa studi terhadap tindak pidana bagi pemilik hewan yang menyerang belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Setelah penulis melakukan penelusuran literatur baik itu buku-buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa literatur yang mana masih memiliki korelasi atau kemiripan tema dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Pertama, *Disertasi* yang ditulis oleh Vincent Andreas Limanto dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”. *Disertasi* ini membahas tentang hukuman pidana pemilik hewan peliharaan yang melukai orang lain hingga meninggal dunia dengan hukuman pasal 490 KUHP dan pasal

---

<sup>7</sup> Muḥammad Ṭāḥir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Qatar: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islāmiyah, 1425), II: 136.

359 KUHP.<sup>8</sup> (Beri uraian tambahan tentang hasil dari kajian dalam disertasi ini/ temuan dari kajian ini)

Kedua, *Skripsi* yang ditulis oleh Ida Ayu Made Widhasani dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Diakibatkan oleh Binatang Peliharaan”. *Skripsi* ini membahas tentang analisis dari putusan pengadilan di Manado dikarenakan sebab kasus anjing menyerang orang lain di Tasikmalaya.<sup>9</sup> (Beri uraian tambahan tentang hasil dari kajian dalam disertasi ini/ temuan dari kajian ini).

Kedua literatur yang dipakai oleh penulis di atas memang masih mempunyai kesinambungan dalam penyerangan hewan peliharaan, namun perbedaan dari kedua literatur tersebut dengan skripsi yang penulis angkat ialah lebih diarahkan kepada sanksi-sanksi yang akan dibebankan bagi pemilik hewan peliharaan dikarenakan kelalaiannya tersebut membuat orang lain mendapatkan luka hingga kematian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku

---

<sup>8</sup> Vincent Andreas Limanto, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, (2018).

<sup>9</sup> Ida Ayu Made Widhasani, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Binatang Peliharaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2019).



utama dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.<sup>11</sup> Komparatif yaitu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang sanksi bagi pemilik hewan yang menyerang atau melukai orang lain, kemudian menganalisisnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensikronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan hukum pada praktiknya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang dan KUHP, KUHPer, dan hukum pidana

---

<sup>10</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 311

<sup>13</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

Islam yang relevan dengan sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan bahannya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

##### a. Bahan Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai makna otoritas. Dalam hal ini, sumber data primer yang digunakan penulis terdiri dari perundangan-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Al-Quran, dan Hadis.

##### b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ialah bahan hukum yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana, buku yang disusun oleh para pakar hukum.

## 5. Analisis Bahan

Teknik analisis bahan merupakan cara menganalisis bahan penelitian untuk digunakan dalam penelitian.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>15</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menetapkan sistematika penulisan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang didalamnya diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 163.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112

Bab II membahas tentang teori tujuan pembedaan dan *maqāṣid asy-syāri'ah*. Diantara pembahasannya adalah pengertian teori tujuan pembedaan, perkembangan teori tujuan pembedaan, pengertian *Maqāṣid asy-Syāri'ah*, dan pembagian *Maqāṣid asy-Syāri'ah*.

Bab III membahas tentang sanksi pidana bagi pemilik hewan yang menyerang orang lain dalam hukum positif. Adapun pembahasan dalam bagian ini adalah tinjauan umum sanksi, dan sanksi bagi pemilik hewan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV membahas tentang analisis sanksi bagi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain, baik dalam teori tujuan pembedaan dan *maqāṣid asy-syāri'ah*, kemudian juga menemukan persamaan dan perbedaan sanksi tersebut dari teori tujuan pembedaan dan *maqāṣid asy-syāri'ah*.

Bab V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta saran yang di dasarkan dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori tujuan pemidanaan sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dalam hukum positif menurut Pasal 490 KUHP belum memenuhi fungsinya dengan baik. Sanksi yang hanya enam hari atau denda tiga ratus ribu rupiah tidak akan memberikan rasa takut dan efek jera sehingga fungsi sanksi sebagai preventif tidak akan berjalan. Sedangkan sanksi yang termuat dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dinilai sudah sesuai dengan teori pemidanaan karena fungsi sanksi sebagai preventif dan pembalasan sudah terpenuhi dan lebih memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Ditinjau dari konsep *Maqāsid asy-Syāri'ah* sanksi pemilik hewan peliharaan yang menyerang orang lain dalam hukum positif sejalan dengan tujuan syariat Islam, hal ini dikarenakan penyerangan oleh hewan peliharaan adalah suatu pelanggaran *Maqāsid asy-Syāri'ah* yaitu *Hifz an-Nafs*, maka harus ada sanksi untuk pelanggarnya sedangkan dalam hukum positif sudah memiliki instrumen sanksi tersebut.

**B. Saran**

1. Masih membutuhkan tambahan literatur baik itu buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang membahas sanksi dalam skripsi ini, terkhusus dalam hukum Islam.
2. Diharapkan penelitian tentang sanksi pemilik hewan yang menyerang orang lain tersebut tidak cukup sampai disini, melainkan tetap berlanjut untuk dikaji jauh lebih dalam kembali guna menambah khazanah keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

### 2. Ḥadīs/Syarah Ḥadīs/Ulūmul Ḥadīs

Bukhāri, Abu ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi, ttp: Dār Tauqu an-Najāh, 1422

Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ab al-, *Sunan Abū Dāud*, Beirut: Maktabah al-Aṣriah, t.t

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Asyur, Muḥammad Ṭahīr Ibnu, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Qatar: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islāmiyah, 1425

Asyqar, ‘Umar Sulaimān al-, *al-Mudkhal Ila al-Syarī’ah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Al-Ardan: Dār al-Nafais, 2005

Awdah, Abd al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

Fasi, ‘Allal al-, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyah Wa Makārimiha*, ttp: Dār al-Garb al-Islāmy, 1993

Ḥasan, Ḥusein Ḥamid, *Naḍariyah al-Maṣlaḥah Fi al-Fiqh al-Islāmy*, Mesir: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1971

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Ihsan,dkk, Muchammad, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008
- Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Raisuni, Ahmad, *Naḍariyah al-Maqāsid ‘Inda al-Imam Asy-Syatibi*, ttp: Ma’had al-‘Ālami Lil Fikr al-Islāmy, 1416
- Salam, Abdul, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987
- Sarwat, Ahmad, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019
- Sinaga, Ali Imran; Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadda Media Group, 2018
- Sodiqin,dkk, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Suyūṭī, Imām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Ibn Abi Bakr al-, *al-Asybah wal Naḍa’ir fī Qawā’id wa Furu’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyah, 1403
- Syāṭibī, Abu Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣul al-Syari’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999



Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh al-Islāmy*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: Pustaka Bhuna Ilmu Populer, 2014)

#### 5. Lain-Lain

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Bemmelan, J.M. Van, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, alih Bahasa Hasnan, Bandung: Bina Cipta Bandung, 1987

Hamzah; Andi, Abidin; A.Z., *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006

- Handoko, Dwi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: HAWA DAN AHWA, 2017
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Kattsof, Louis O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa oleh Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, alih Bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007
- Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002
- Limanto, Vincent Andreas, “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, *Disertasi* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, (2018).
- Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1985
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta:P.T Eresco,1980
- Ritonga,dkk., A. Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shieddiqi, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sugiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Hewan Ternak Berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Tertib Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan (Studi di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).

Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008

Widhasani, Ida Ayu Made, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/Pn.Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Binatang Peliharaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2019).

Wiranto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012

Zāwi, Ṭahīr Aḥmad al-, *Tartīb al-Qāmus al-Muḥid ‘Ala Ṭarīqah al-Miṣbah al-Munir wa Asās al-Balāgh*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011

Zakaria, Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Kairo: Matba’ah Muṣṭafa al-Babiy al-Halabi, 1969



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA